



PRAKTIK RUKUN QAULI DALAM SALAT BAGI DIFABEL WICARA PERSPEKTIF ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI'I

Shofa Auliya Fa'izah

UIN Sunan Kalijaga

Email: *shofafaizah29@gmail.com*

Abstract: *In Fiqh, there is no sufficient discussion about the prayer of the speech disabled. Even though there is no specific and detailed discussion regarding the law of prayer for speech disabled people (pillars that cannot be carried out by speech disabled people). In this case there is a difference of opinion between Abu Hanifah and ash-Shafi'i. The type of research used is Library Research, which uses literature in the form of books, books, journals, dictionaries, literature related to the object of study. The nature of this research is descriptive, comparative, analytic, namely explaining, explaining, and analyzing as well as comparing the legal istinbath method used by two jurists. The results of this study indicate that Abu Hanifah and asy Syafi'i have different opinions regarding the pillars of qauli in carrying out prayers. In this case, Abu Hanifah is of the opinion that surah al-Fatihah is not included in the pillars of prayer, but what is included in the pillars of prayer is reading the verses of the Qur'an, if the mushalli cannot read it, then the substitute/badal, the mushalli may replace it by being silent for a moment if during the reading of Surah Al Fatihah finished. Meanwhile, ash-Shafi'i has a different opinion that reading surah al-Fatihah is one of the pillars of prayer, if the mushalli cannot read it, then the substitute/badal, the mushalli may read the surahs that he can whose letters are not less than the number of letters in sura al-Fatihah.*

Keywords: *Terms of Pronunciation, Pillars of Qauli, Salat, Speech Impaired, Abu Hanifah, ash-Shafi'i.*

Abstrak: *Fiqh sangat sedikit membahas mengenai salatunya difable wicara. Tidak ada pembahasan secara khusus dan detil mengenai hukum salat bagi difable wicara (rukun-rukun yang tidak bisa dilakukan oleh difabel wicara). Jenis penelitian yang digunakan adalah Library Research, yang menggunakan literatur berupa kitab, buku, jurnal, kamus, karya pustaka yang berkaitan dengan objek kajian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, komparatif, analitik, yaitu menjelaskan, memaparkan, dan menganalisa serta membandingkan metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Abu Hanifah dan asy-Syafi'i memiliki perbedaan pendapat mengenai rukun qauli dalam melaksanakan salat. Dalam hal ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa surah al-Fatihah tidak termasuk dalam rukun salat, melainkan yang termasuk rukun salat adalah membaca ayat al-Qur'an, apabila mushalli tidak bisa membacanya, maka pengganti/badalnya, mushalli boleh menggantinya dengan berdiam sejenak sekiranya selama bacaan surah al-Fatihah selesai. Sedangkan asy-Syafi'i berbeda pendapat bahwa membaca surah al-Fatihah termasuk rukun dalam salat, apabila mushalli tidak bisa membacanya, maka pengganti/badalnya, mushalli boleh membaca surah-surah yang dia bisa yang hurufnya tidak kurang dari jumlah huruf di surah al-Fatihah.*

Kata Kunci: *Ketentuan Melafadzkan, Rukun Qauli, Salat, Tuna Wicara, Abu Hanifah, asy-Syafi'i.*

Pendahuluan

Aturan salat yang dirumuskan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab fikih terlihat ada bias normalisme, dalam arti bahwa aturan hukum hanya berlaku untuk atau didasarkan pada orang yang memiliki kemampuan normal. Hal ini terlihat dari segala aturan yang ditetapkan oleh para fuqaha untuk melaksanakan salat. Penjelasan tentang tata cara dan rukun melaksanakan dan memenuhi syarat-syarat salat dalam kitab-kitab fikih hampir semuanya ditujukan untuk orang-orang yang mampu. Di sisi lain, penjelasan tentang bagaimana syarat dan rukun salat bagi orang yang berbeda kemampuan (difabel) sangat jarang bahkan hampir tidak ada. Seperti tata cara dan syarat sahnya berwudhu bagi

penyandang disabilitas yang kebetulan tidak memiliki tangan dan kaki, termasuk bagaimana penyandang disabilitas harus memenuhi syarat-syarat salat yang tidak dapat dilakukannya dengan sempurna.¹ Oleh karena itu, seperti dalam situasi difabel wicara, dimana mereka memiliki keterbatasan dalam berbicara atau berkomunikasi secara verbal, tuna wicara hanya dapat berkomunikasi melalui bahasa isyarat, gerak tubuh, postur tubuh, ekspresi wajah atau yang disebut komunikasi non-verbal, sehingga mereka memiliki kendala dan kesulitan dalam mengkomunikasikan apa yang ingin mereka rasakan,² termasuk melaksanakan rukun qauli dalam salat. Seperti bacaan Takbiratul Ihram, Surat al-Fatihah dan rukun qauli lainnya. Ini adalah masalah khusus bagi difabel wicara.

Irma Rahayu dalam jurnalnya yang berjudul “Fasilitas Khusus Penyandang Disabilit” yang diajukan kepada jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunans dan Lansia pada Masjid Raya Makassar” pada tahun 2019. Jurnal ini berisi tentang sejauhmana fasilitas yang aksesibel untuk difabel dan lansia di Masjid Raya Makassar. Namun dari hasil wawancara ternyata fasilitas dan aksesibilitas untuk disabilitas dan lansia di Masjid Raya Makassar masih belum aksesibel sesuai pedoman dari pemerintah. Dari analisisnya tersebut, akan dihasilkan visualisasi rekomendasi desain untuk 3 masjid yaitu area parkir, toilet, wudhu serta area salat.³

Nizam Mahlufi, Sitti Sumijaty, Mukhlis Aliyudin dalam jurnalnya yang berjudul “Kegiatan Tabligh di Kalangan Penyandang Disabilitas Tunarungu Wicara” pada tahun 2019. Jurnal ini berisi tentang penyampaian proses tabligh terhadap penyandang tunarungu wicara, materi tabligh yang disampaikan terhadap penyandang tunarungu dan metode yang dilakukan dalam penyampaian materi tabligh terhadap penyandang tunarungu wicara di jama’ah tabligh al-Latifah Buah Batu. Dalam hasil penelitian

¹ Ro’fah, *Fikih (ramah) Difable* (Yogyakarta: Q Media, 2015), h. 109

² Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, cet. Ke-VI (Jakarta: Rineksa Cipta, 2013), h. 2

³ Irma Rahayu, “Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas dan Lansia pada Masjid Raya Makassar,” *Jurnal UIN Alauddin Makassar* 6, no.1 (2019).

tersebut, pada proses pelaksanaannya menemukan hambatan yaitu perbedaan kemampuan dalam berbahasa isyarat. Oleh karenanya, upaya mengatasi hambatan dalam mengoptimalkan penyampaian materi menjadi lebih baik lagi, yaitu dengan cara memperdalam bahasa isyarat komunikasi total.⁴ Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih fokus membahas mengenai eksistensi dari salat itu sendiri, problematika rukun qauli dalam salat bagi difabel wicara yang belum dibahas dalam kitab-kitab fiqh sebelumnya, berbeda halnya dengan penelitian yang dibahas dari kedua kajian di atas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research*, yang menggunakan literatur berupa kitab, buku, jurnal, kamus, karya pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, komparatif, analitik, yaitu bertujuan untuk menjelaskan, memaparkan, dan menganalisa serta membandingkan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah dan asy-Syafi'i tentang ketentuan melafadzkan rukun qauli dalam salat bagi difabel wicara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *Ushul Fiqh* teori *إذاعتذر الأصلصار البديل*. Kaidah ini adalah *qaul jadid*-nya asy-Syafi'i, artinya jika yang utama tidak dapat dilakukan, maka akan diganti dengan penggantinya. Adapun juga teori yang bersifat tambahan yakni teori penggunaan kaidah ushul yang berbeda antara Abu Hanifah dan asy-Syafi'i dalam menentukan rukun tertib atau berurutan dalam salat. Yang mana Abu Hanifah menggunakan kaidah ushul *عَامُّ الْمُطْلُوقِ عَنْ قَرِينَةٍ تُخَصِّصُهُ يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ قَطْعًا*, sedangkan asy-Syafi'i menggunakan kaidah ushul *مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَقَدْ خُصِّنَ*.

Difabel: Pengertian dan Jenis-jenis

Difabel secara umum adalah istilah yang mengacu pada masalah yang dihadapi manusia karena mereka mengalami penderitaan fisik, mental, spiritual atau emosional dalam waktu yang lama dan menghalangi interaksi serta mempersulit untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat

⁴Nizam Mahlufi, Sitti Sumijaty, Muhklis Aliyudin, "Kegiatan Tabligh di Kalangan Penyandang Disabilitas Tunarungu Wicara," *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati* 4, no.2 (2019).

berdasarkan kesetaraan dengan orang lain.⁵ Term difabel berasal dari bahasa Inggris yaitu *difable* yang merupakan singkatan dari *different ability people* yaitu "orang dengan kemampuan berbeda".⁶ Dalam bahasa Inggris, ungkapan difabel sebenarnya merupakan istilah atau kata yang telah diperhalus (eufemism). Istilah yang digunakan pada awalnya adalah *lame*, akan tetapi kemudian berturut-turut diperhalus menjadi *crippled*, *handicapped*, *disabled*, dan akhirnya menjadi *differently-abled* (*difable*).⁷

Adapun nama lain yang merujuk pada topik atau tujuan yang sama, yaitu kelompok berkebutuhan khusus, penyandang cacat, dan penyandang ketunaan.⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016, misalnya, menggunakan istilah "penyandang cacat" untuk merujuk pada kelompok orang dengan berbagai kemampuan, kelompok orang dengan kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau menjadi penghalang dan hambatan agar mereka dapat melakukan sesuatu dengan benar.⁹ Meski banyak istilah yang merujuk pada orang dengan kemampuan berbeda, namun istilah difabel dianggap paling tepat di masyarakat Indonesia. Menurut Waryono AG, istilah difabel digunakan karena realita bahwa setiap orang diciptakan berbeda-beda, sehingga sebenarnya hanya ada sebuah perbedaan, bukan kecacatan, yaitu perbedaan dalam "kemampuan". Karena sebenarnya kaum difabel juga bisa melakukan apa yang biasa kita lakukan, hanya saja kemampuan tersebut berbeda dan mereka juga berbeda dalam cara mereka melakukan sesuatu.¹⁰

Difabel adalah akronim dari "*differently abled*" (bukan *different ability*, seperti yang dikatakan beberapa orang). Istilah

⁵M Syafi'ie dkk., *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara* (Yogyakarta: Sigap, 2014), h. 40.

⁶*Ibid.*, h. 11.

⁷Waryono AG, "Difabilitas dalam al-Qur'an," <http://nujogja.blogspot.com>. Diakses pada 23 Februari 2021, Pukul 14.47

⁸M Joni Yulianto, "Konsepsi Difabilitas dan Pendidikan Inklusi," *Inklusi* Vol 1, No I Januari-Juni 2014. h. 1

⁹URI No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁰Waryono AG, "Difabilitas dalam al-Qur'an," <http://nujogja.blogspot.com>. Diakses pada 23 Februari 2021, Pukul 15.42

ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti "seseorang dengan kemampuan berbeda". Menurut Zola, istilah "*differently abled*" diciptakan untuk menekankan aspek "*the can-do aspects of having a disability*". Istilah difabel berarti bahwa kecacatan dapat diartikan bahwa orang tidak dapat melakukan sesuatu secara "normal", tetapi difabel masih dapat melakukan sesuatu secara berbeda. Misalnya, berjalan adalah cara berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jika tidak memiliki kaki, maka bisa berkeliling menggunakan kursi roda.¹¹

Adapun definisi disabilitas, seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam waktu yang lama, yang dapat menghadapi hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya atas dasar kesetaraan hak.¹² Adapun Jenis-jenis Disabilitas yaitu:

1. Disabilitas fisik, keterbatasan gerak, termasuk amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, *cerebral palsy* (CP), stroke, kusta dan orang kecil.
2. Disabilitas intelektual, yaitu Disabilitas Intelektual, yaitu gangguan berpikir akibat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, keterbelakangan mental dan *Down Syndrome*.
3. Disabilitas mental, yaitu gangguan fungsi berpikir, emosional dan perilaku, termasuk keterampilan psikososial, seperti skil/keterampilan.
4. Disabilitas sensorik, gangguan pada salah satu dari kelima fungsi indera meliputi gangguan penglihatan, gangguan pendengaran dan/atau bicara.¹³

¹¹Arif Maftuhin, *Masjid Ramah Difabel dari Fikih ke Praktik Aksesibilitas* (Yogyakarta: LKIS, 2019), h. 7-8

¹² Suharto, "Disability Terminology and Emergence of 'diffability' in Indonesia". https://www.researchgate.net/publication/305036416_Disability_terminology_and_the_emergence_of_'diffability'_in-indonesia, Juli, 2016.

¹³ Sarmidi Husna, dkk, *Fiqh Disabilitas* (Penghimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 2017), h. 7-8

Pandangan dan Metode Istinbat Hukum Abu Hanifah dan asy-Syafi'i tentang Rukun Qauli dalam Salat

Rukun salat ada 13 yang terdiri atas dua bagian, yakni 5 rukun qauli (bacaan), dan 8 rukun fi'li (perbuatan).¹⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, yakni: niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surah al-Fatihah, rukuk, i'tidal/bangun dari rukuk, sujud dua kali dalam setiap rakaat, duduk diantara dua sujud, duduk akhir, membaca tasyahud akhir, membaca selawat nabi setelah tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, dan tertib /melaksanakan rukun-rukun salat secara berurutan.¹⁵

Rukun dalam salat menurut Abu Hanifah yakni berdiri, bacaan al-Qur'an, rukuk, sujud, dan duduk kali terakhir sekadar bacaan tasyahud. Dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun qauli menurut Abu Hanifah hanya satu, yakni bacaan al-Qur'an, selain itu ialah rukun fi'li. Rukun sendiri menurut Abu Hanifah adalah sesuatu yang dikehendaki dilakukan berdasarkan perintah Allah dengan dalil al-Qur'an, hadis mutawatir dan hadis masyhur, oleh karena itu dalam Abu Hanifah terdapat perbedaan antara rukun salat dan wajib salat. Rukun terdiri dari lima macam dan wajib salat terdiri dari delapan belas macam. Oleh karena itu dalam Abu Hanifah terdapat empat ketentuan, yakni syarat sah salat, rukun salat, wajib salat, dan sunnah salat.¹⁶

Abu Hanifah membedakan rukun shalat dengan salat wajib. Menurut Abu Hanifah, rukun salat hanya terdiri dari lima dan selebihnya wajib untuk salat. Dan hukumnya wajib dalam salat menurut Abu Hanifah, jika ditinggalkan karena lupa, maka harus diganti dengan sujud sahwi dan jika ditinggalkan karena kesengajaan maka dosa. Menurut Abu Hanifah, rukun salat itu sama dengan syarat sah salat. Oleh karena itu, menurut Abu Hanifah, jumlah rukun salat lebih sedikit dibandingkan dengan rukun salat menurut asy-Syafi'i.

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhul ala al-Mazahib al-Arba'*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2003), h. 190

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.....*, h. 670-718

¹⁶ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu.....* h. 21

Rukun salat menurut asy-Syafi'i adalah bermula dengan niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca al-Fatihah, rukuk dengan tumakninah, iktidal dengan tumakninah, sujud dua kali dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah, membaca tasyahud akhir, membaca selawat baginda Nabi pada tasyahud akhir, membaca salam pertama, dan tertib.¹⁷ Dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun qauli menurut asy-Syafi'i ada lima, yakni takbiratul ihram, membaca al-Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca selawat baginda Nabi pada tasyahud akhir, dan membaca salam pertama, selain itu termasuk rukun fi'li.

Menurut asy-Syafi'i terdapat tiga ketentuan dalam salat, yakni syarat sah salat, rukun salat, dan sunnah salat. Tidak ada wajib salat, hanya terdapat rukun dalam salat. Dalam hal ini, Asy-Syafi'i lebih berhati-hati dalam menetapkan rukun salat, mulai dari niat termasuk tumakninah untuk setiap rukun, hingga salam pertama yang menjadi rukun salat.¹⁸

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama *Ahl al-Ra'yi*. Beliau banyak menggunakan nalar dalam merumuskan hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadits. Beliau memprioritaskan *ra'yu* dari *khabar ahad*. Ketika ada hadits yang bertentangan, beliau menetapkan hukum melalui *qiyas* dan *istihsan*. Mengenai *metode istidlal* Abu Hanifah dapat dipahami dari perkataannya sendiri: "Sesungguhnya saya menggunakan Kitab Suci Al-Qur'an untuk menetapkan hukum, jika tidak ada dalam Al-Qur'an maka saya mengambil sunnah Nabi SAW yang otentik dan tersiar di antara orang-orang terpercaya. Jika saya tidak dapat menemukan satu pun dari mereka, saya mengambil pendapat orang terpercaya yang saya inginkan, maka saya tidak berbeda pendapat dengan mereka. Ketika masalah itu sampai ke Ibrahim al-Sya'by, Hasan ibn Sirin dan Sa'id ibn Musayyab, maka ijtihad saya sebagaimana ijtihad mereka."

Dalam permasalahan penentuan rukun-rukun qauli ini, Abu Hanifah dalam beristinbath hukum menggunakan metode al-Qur'an

¹⁷ Dr. Zaharuddin Abd Rahman, *Formula Solat Sempurna*, cet. Ke- 2, (Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd, 2012), h. 13

¹⁸*Ibid.*

dan al-Sunnah. Seperti apa yang penulis jelaskan sebelumnya, misalnya dalam penentuan bacaan surah al-Fatihah sebagai rukun salat atau tidak, Abu Hanifah menggunakan dasar dalil ayat al-Qur'an dan juga hadis Nabi. Dalam al-Qur'an beliau berdasar pada al-Qur'an surah al-Muzammil ayat 20 Dan juga hadis Nabi, yakni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ". ثَلَاثًا. فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا أَحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِمَنِي. قَالَ " إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا نَسِيتَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

Sedangkan metode istinbat hukum yang digunakan oleh asy-Syafi'i adalah:

- a) Al-Qur'an dan as-Sunnah. asy-Syafi'i memandang al-Qur'an dan as-Sunnah mempunyai kekuatan hukum yang sejajar. Karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadis ahad, tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan *hadis mutawatir*.
- b) *Ijma'*. asy-Syafi'i mengatakan, bahwa *ijma'* adalah hujjah dan ia menempatkan *ijma'* ini sesudah al-Qur'an dan as-Sunnah sebelum *qiyas*. asy-Syafi'i menerima *ijma'* sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.
- c) Pendapat sahabat. asy-Syafi'i juga mengambil *qaul* sahabat sebagai sumber hukum dalam fikih barunya di Mesir, sebagaimana ia pernah menjadikannya sumber dalam fikih di Irak.
- d) *Qiyas*. asy-Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai hujjah dan dalil ke empat setelah al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dalam menetapkan hukum. Sebagai dalil penggunaan *qiyas*,

Dalam permasalahan penentuan rukun-rukun qauli, asy-Syafi'i dalam beristinbath hukum menggunakan al-Qur'an dan as-Sunnah. Seperti apa yang penulis jelaskan sebelumnya, misalnya dalam penentuan salah satu rukun qauli membaca surah al-Fatihah,

dalam hal ini asy-Syafi'i menggunakan dasar pada dua hadis Nabi yakni:

Hadis riwayat Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَفْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ

Dan juga hadis riwayat Abu Dawud:

عن ابي سعيد الخدري امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر

Di sisi lain, dalam melakukan istinbath hukum asy-Syafi'i menyetarakan as-Sunnah dengan al-Qur'an. Jika beristinbat dengan dasar as-Sunnah, berarti posisinya sama saja seperti beristinbat dengan menggunakan al-Qur'an. Begitu pula dalam menentukan tertib sebagai rukun salat, beliau menggunakan metode istinbath hukum al-Qur'an dan as-Sunnah.

Persamaan dan Perbedaan Pendapat Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i

Pertama, Abu Hanifah dan asy-Syafi'i dalam penetapan metode *istinbath* hukum sama-sama bersandar pada Al Qur'an dan juga as-Sunnah ketika berpendapat mengenai ketentuan rukun qauli dalam pelaksanaan salat. *Kedua*, Abu Hanifah dan asy-Syafi'i sama-sama merujuk kepada dalil yang sama dalam menentukan beberapa rukun salat. Permisalan pertama yakni dalam menentukan rukun berdiri, para mazhab sepakat bahwa berdiri diwajibkan bagi pelaksana salat disetiap rakaat salat fardu, dengan syarat ia mampu untuk berdiri, namun jika ia tidak mampu berdiri karena sakit atau yang lain, maka kewajiban itu gugur dari dirinya, dan ia boleh melakukan salatnya sesuai kemampuannya.¹⁹ Dalil yang digunakan yaitu Q.S. al-Baqarah ayat 238. Permisalan kedua yakni dalam menentukan rukuk sebagai rukun salat, keduanya sama-sama menggunakan dalil QS. Al-Hajj ayat 77.

Juga hadis tentang seseorang yang salatnya jelek, "*Kemudian rukuklah hingga tenang dalam keadaan rukuk*". Juga, *ijma'* yang menguatkan dalil wajibnya rukuk dalam salat.²⁰ Abu

¹⁹Abdurrahman al-Jazairi, *Fikih Empat Mazhab...*, h. 380

²⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 45-46

Hanifah dan asy-Syafi'i juga sama-sama menggunakan dalil QS.Al-Hajj ayat 77 dalam menentukan rukun sujud. Selain itu, baik Abu Hanifah dan asy-Syafi'i sama-sama menggunakan dalil hadis dari Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a., dalam menentukan sujud sebagai rukun dalam salat. Dalam hadis tersebut menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, "*apabila engkau mengangkat kepalamu dari sujud terakhir, lalu duduk selama waktu tasyahud, maka sempurna salatmu.*" Hal ini yang dilakukan Rasulullah yang mutawatir dan masyhur.²¹ Dan Mazhab Hanafi juga menggunakan hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya, "*Apabila kamu telah mengucapkan doa ini, atau memenuhi doa ini, maka kamu benar-benar telah memenuhi salatmu.*"

Abu Hanifah dan asy-Syafi'i sama-sama menentukan duduk terakhir sebagai rukun yang disepakati, hanya saja mereka berbeda pendapat pada batasan yang dianggap sah dari duduk terakhir ini.²² Dalil yang digunakan yaitu hadis dari Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a, bahwa Nabi Saw. bersabda kepadanya, "*Apabila engkau mengangkat kepalamu dari sujud terakhir, lalu duduk selama waktu tasyahud, maka sempurna salatmu.*" Inilah apa yang dilakukan Rasulullah yang terkenal dan mutawatir.²³ Dan Mazhab Hanafi juga menggunakan hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya: "*Apabila kamu telah mengucapkan doa ini, atau memenuhi doa ini, maka kamu benar-benar telah memenuhi salatmu.*"

Abu Hanifah dan asy-Syafi'i sama-sama mempunyai pengganti jika keadaan *mushalli* tidak bisa melakukan rukun-rukun yang telah ditentukan dan ditetapkan sesuai dengan konsep teori *إِدَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ*. Misalnya, Abu Hanifah, jika tidak bisa bertakbir menggunakan bahasa Arab, maka penggantinya boleh dengan menggunakan selain bahasa Arab/boleh menggunakan bahasa Ibu. Sedangkan menurut asy-Syafi'i, jika tidak bisa bertakbir menggunakan bahasa Arab, maka boleh bertakbir menggunakan selain bahasa Arab (jika memang belum mampu untuk itu). Namun *mushalli* tetap diwajibkan harus belajar

²¹Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat menurut Empat Madzhab*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2016), h. 224

²²Abdurrahman al-Jazairi, *Fikih Empat Mazhab...*, h. 394

²³Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat...*, h. 224

melafalkannya dalam bahasa Arab, walaupun sedang dalam kondisi salat jika diharapkan dalam waktu tersebut *mushalli* bisa melafalkan takbiratul ihram dengan menggunakan bahasa Arab, maka *mushalli* wajib mengakhirkan salat.²⁴ Sementara bagi seseorang yang menderita difabel wicara dan tidak memungkinkannya melafalkan takbiratul ihram, dia mendapatkan pengganti/*badal* tidak dibebani (tidak diwajibkan) untuk melafalkan lafal tersebut. Akan tetapi, dia cukup hanya bertakbir di dalam hati, yakni berniat memulai mengerjakan salat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, namun substansi dari pendapat tersebut adalah bahwa keharusan untuk melafalkan takbir adalah sesuai kemampuan *mushalli*. Sesuai dengan prinsip dasar syari'ah yakni '*adamul kharaj* (meniadakan kesulitan).

Adapun selain membaca takbiratul ihram yakni dalam membaca surah al-Fatihah bagi pengikut asy-Syafi'i, dan membaca bacaan ayat al-Qur'an bagi pengikut Abu Hanifah sama-sama terdapat hukum pengganti bagi *mushalli* yang tidak bisa melakukan rukunnya. Bagi pengikut Abu Hanifah, jika *mushalli* tidak bisa membaca surah al-Fatihah atau ayat apapun dari al-Qur'an, maka pengganti hukumnya adalah *mushalli* cukup berdiam sejenak seukuran lamanya membaca surah al-Fatihah. Sedangkan bagi pengikut asy-Syafi'i, jika *mushalli* tidak bisa melakukannya maka *mushalli* mendapatkan pengganti hukum yakni boleh membaca ayat lain dari ayat-ayat al-Qur'an yang jumlah hurufnya sepadan dengan jumlah huruf surah al-Fatihah. Ayat-ayat al-Qur'an yang dibaca boleh ayat-ayat al-Qur'an yang berurutan dan boleh juga yang terpisah-pisah. Jika tidak mampu untuk dilakukan, maka boleh melafalkan zikir atau membaca doa dengan ketentuan jumlah huruf dari zikir atau doa yang dibaca tidak boleh lebih sedikit dari jumlah huruf surah al-Fatihah. Adapun rukun membaca tasyahud, selawat nabi, dan salam menurut asy-Syafi'i, hukum penggantinya sama seperti membaca takbiratul ihram di penjelasan awal.

Adapun Perbedaan pendapat yang terjadi di antara Abu Hanifah dan asy-Syafi'i adalah *pertama*, mengenai jumlah rukun salat. Menurut Abu Hanifah rukun salat berjumlah lima, meliputi:

²⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 73-74

berdiri, membaca ayat al-Qur'an, rukuk, sujud, dan duduk terakhir. Sedangkan menurut asy-Syafi'i rukun salat ada tiga belas, meliputi: niat, takbratul ihram, berdiri, membaca al-Fatihah, rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara kedua sujud dengan tumakninah, duduk terakhir, tasyahud akhir, membaca selawat, mengucapkan salam, dan berurutan/tertib.

Kedua, mengenai dalil yang digunakan dalam menentukan rukun-rukun salat. Menurut Abu Hanifah niat adalah syarat salat, dan dalil syaratnya adalah dengan menggunakan *ijma'* bukan dengan firman Allah SWT yaitu QS.Al-Bayyinah ayat 5. Kata "ibadah" yang dimaksud pada ayat tersebut adalah bertauhid, dan bukan pula dengan hadis Nabi Muhammad SAW tentang niat karena yang dimaksud pada hadis ini adalah pahala dari perbuatan, sedangkan untuk keabsahan perbuatan tidak disebutkan dalam hadis ini. Abu Hanifah sepakat bahwa niat merupakan salah satu syarat sah salat.²⁵ Sedangkan menurut asy-Syafi'i niat dimasukkan ke dalam rukun salat dengan menggunakan dalil QS. Al-Bayyinah ayat 5 dan hadis Nabi riwayat Muslim tentang niat. QS. Al-Bayyinah ayat 5 menjelaskan tentang sesungguhnya ibadah itu tidak terbatas pada tauhid saja, bahkan yang langsung terpikir ketika membaca ayat itu adalah mengikhlasakan niat dalam beribadah kepada Allah, karena sebagian kaum musyrikin terdahulu beribadah dengan menyekutukan Allah (menduakanNya), yakni tidak hanya menyembah Allah saja melainkan juga menyembah yang lain. Sedangkan terkait dengan hadis nabi menjelaskan sesungguhnya pahala dari amal perbuatan apabila ditolak maka perbuatan itu sah meski tidak ada pahalanya. Sehingga asy-Syafi'i menyepakati bahwa niat itu sebagai salah satu rukun salat, apabila tidak berniat dalam salat maka ia tidak dianggap melakukan salat sama sekali.²⁶

Permisalan kedua yakni takbiratul ihram. Menurut Abu Hanifah, takbiratul ihram itu termasuk syarat, bukan rukun. Beliau menggunakan dalil sebagai dasar pedoman pendapatnya yaitu firman Allah QS. Al-A'la ayat 15:

²⁵Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*,... h. 352 dan 354

²⁶*Ibid.*

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى²⁷

Yang dimaksud dzikir (mengingat) dalam ayat ini adalah takbiratul ihram dan ini bukan salat karena diikuti kalimat atau 'athaf dengan kata salat. 'Athaf dalam ayat tersebut menunjukkan dua hal yang berbeda, oleh karena itu Takbiratul Ihram berbeda dengan salat. Pendapat tersebut diperkuat dengan hadits Ali bin Abi Thalib, yang artinya "Dan pengharamannya dimulai dari takbir". Pada hadis ini, kalimat takbiratul ihram dimudhafkan kepada kata salat. Maknanya, dua kalimat itu berbeda karena tidak mungkin satu kalimat tidak bisa dimudhafkan kepada dirinya sendiri.²⁸

Sedangkan menurut asy-Syafi'i takbiratul ihram adalah salah satu fardu dalam salat. Hal ini didasarkan pada hadis-hadis Nabi, salah satunya adalah riwayat Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضِيلِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ طَرِيفِ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ²⁹

Sejumlah ulama juga memperkuat pendapat kefarduan dalam takbiratul ihram dengan firman Allah QS. Al-Muddatstsir ayat 3. Alasan pengambilan ayat ini sebagai dalil adalah bahwasanya kata *fakabbar* (agungkanlah) adalah kata perintah, dan setiap perintah cenderung diwajibkan, sementara takbir tidak diwajibkan kecuali di dalam salat menurut *ijma'*.³⁰ Sebagaimana yang telah dijelaskan, perintah untuk takbir dalam ayat ini bermakna wajib karena berbentuk *fi'il 'amr* yang berarti perintah. Dan hukum diwajibkannya takbir hanya terdapat dalam pelaksanaan salat, selain dalam pelaksanaan salat, takbir tidak diwajibkan.

Permisalan yang ketiga, yakni membaca al-Fatihah. Abu Hanifah berpendapat bahwa yang difardukan adalah membaca satu ayat al-Qur'an. Ini merupakan fardu pada dua rakaat pertama

²⁷Al-A'la (87): 15

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2,... h. 28

²⁹Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi 1*, Terj. Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 204

³⁰Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*,... h. 366 dan 368

daripada salat fardu. Adapun menentukan bacaan dengan surah al-Fatihah merupakan wajib bukan fardu.³¹ Sesuai dengan firman Allah QS. Al-Muzammil ayat 20. Ayat ini jelas menunjukkan boleh mengganti al-Fatihah dengan surah lainnya, yang mudah dibaca oleh orang yang salat. Dan juga menggunakan hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ". ثَلَاثًا. فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا أَحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِمَنِي. قَالَ " إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا نَسِيتَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا ³²

Sedangkan menurut asy-Syafi'i membaca surah al-Fatihah dalam salat hukumnya fardu. Apabila melaksanakan salat tanpa membaca surah al-Fatihah maka hukum salatnya tidak sah, karena membaca al-Fatihah merupakan salah satu dari rukun salat. Dalil yang dijadikan hujjah adalah hadis riwayat Muslim, dan hadis riwayat Abu Dawud.

Hadis riwayat Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَرَأَ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ ³³

Hadis riwayat Abu Dawud:

عن ابي سعيد الخدري أمرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ³⁴

Permisalan keempat adalah I'tidal. Abu Hanifah berkata, "Bangkit berdiri dari rukuk, i'tidal (berdiri tegak), dan duduk diantara dua sujud itu hukumnya wajib, bukan rukun karena itu termasuk dari bagian tumakninah (modifikasi rukun)." Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Hajj ayat 77 yang artinya: "Rukuklah kamu, sujudlah kamu." Rukuk itu sudah bisa

³¹Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Raddul muhtar Ala al-Dahrul Muhtar*, (Arab Saudi: Dar Alam al-Kutub, 2003) h. 133

³²Ahmad Mudjab Mahali, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004) h. 229-230.

³³Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu*,... h. 353.

³⁴Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Tajuddin Arief,... h. 319.

terlaksana hanya dengan membungkuk, dan yang diperintahkan hanya rukuk sujud dan berdiri. Hanya itu yang fardu sedangkan i'tidal itu hanya diwajibkan.³⁵ Diantara mereka ada juga yang menyebut i'tidal itu hanya sunnah muakkadah, namun pendapat yang paling unggul adalah diwajibkan.³⁶ Sedangkan menurut asy-Syafi'i, beliau mengelompokkan i'tidal kedalam rukun salat, dengan menggunakan dalil sebuah hadis; Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Muhammad bin 'Ajlan, dari Ali bin Yahya, dari Rifa'ah bin Rafi', bahwa Nabi Saw. bersabda:

فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَأْسَكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَمَكِّنْ رُكُوعَكَ وَأَمْدُدْ ظَهْرَكَ، وَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ وَإِرْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامَ إِلَى مَفَاصِلِهَا³⁷

Tidak memadai sesuatu bagi orang yang mengerjakan salat, yang sanggup i'tidal dengan berdiri, apabila ia mengangkat kepalanya dari rukuk, bahwa ia tidak i'tidal dalam keadaan berdiri betul. Apabila dia termasuk orang sanggup berdiri betul. Dan adanya berdiri dengan tidak i'tidal itu, tidak memadai baginya.³⁸

Permisalan yang kelima yakni duduk diantara dua sujud. Dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat bahwa duduk diantara dua sujud bukanlah sebuah rukun salat, dan pendapat yang diunggulkan dari mazhab ini adalah wajib. Merujuk kepada Q.S. al-Hajj ayat 77 yang hanya mewajibkan rukuk dan sujud saja. Mereka juga mengatakan hadis yang digunakan oleh mazhab lain dalam menetapkan duduk diantara dua sujud termasuk rukun, bukanlah dalil kefarduan, melainkan hanya pelajaran Nabi mengenai salat yang sempurna yang mencakup hal-hal yang difardukan, diwajibkan, dan juga disunnahkan.³⁹ Sedangkan menurut asy-Syafi'i berpendapat bahwa duduk diantara dua sujud termasuk ke dalam rukun salat. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan Muslim (*Muttafaq Alaih*), yaitu: Suatu ketika Nabi Saw. melihat seorang pria yang tidak tepat melakukan

³⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...*, h. 47.

³⁶Abdurrahman al-Jazairi, *Fikih Empat Mazhab...*, h. 399

³⁷Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Terj. Tim Azhariyin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 698-699

³⁸Asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), h. 269

³⁹Abdurrahman al-Jazairi, *Fikih Empat Mazhab...*, h. 399-400

salatnya, lalu Nabi Saw. mengajarkannya cara-cara yang benar, beliau bersabda, “*Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat-ayat al-Qur’an yang mudah bagimu, lalu rukuklah hingga kamu tenang dalam rukukmu, lalu bagkitlah hingga kamu berdiri dengan tegak, lalu bersujudlah hingga kamu tenang dalam sujudmu, lalu bangkitlah hingga kamu duduk dengan tegak, dan lakukanlah itu semua pada setiap salat uang kamu kerjakan.*” (H.R. Muttafaq Alaih).⁴⁰

Permisalan yang keenam adalah tasyahud akhir. Abu Hanifah berpendapat bahwa tasyahud akhir adalah wajib dan bukan fardu. Dalil yang dipakai oleh oleh Abu Hanifah adalah hadis dari Ibnu Mas’ud r.a. ketika ia diajari oleh Nabi Muhammad SAW mengenai tasyahud:

إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ⁴¹

Sedangkan menurut asy-Syafi’i, tasyahud akhir merupakan rukun salat. Dalil yang digunakan adalah Rasulullah selalu duduk dalam tasyahud, dan beliau menyuruh Ibnu Abbas untuk melakukan itu. Beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّسْهَدَ فِي الصَّلَاةِ، وَالنَّسْهَدَ فِي الْحَاجَةِ قَالَ: النَّسْهَدُ فِي الصَّلَاةِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ⁴²

Dan mensyariatkan sujud sahwi ketika lupa. Dalil ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW, “*Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat.*”

Permisalan yang ketujuh yakni membaca selawat Nabi. Abu Hanifah berpendapat bahwa membaca selawat Nabi beserta keluarganya hukumnya sunnah. Menurutnya karena Rasul tidak mengajarkan kepada orang yang salatnya kurang sempurna untuk membaca selawat, bahkan beliau bersabda kepada orang itu, yang artinya: “*Jika engkau melakukan hal itu, maka salatmu sudah*

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Tajuddin Arief..., h. 373

⁴²Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, Terj. Ahmad Yoswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 535

sempurna.” Ini menandakan bahwa selawat itu hanyalah sunnah.⁴³ Selain itu, sabda beliau pada Ibnu Mas’ud setelah membaca tasyahud juga menguatkan hal ini. Beliau bersabda yang artinya: “*Jika engkau telah membaca ini atau telah menyelesaikan ini, maka engkau telah menyelesaikan salatmu. Jika ingin beranjak, maka beranjaklah. Namun jika ingin masih duduk, maka duduklah.*” (HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Turmidzi, dan ad-Daruquthni). Sedangkan menurut asy-Syafi’i membaca selawat Nabi masuk ke dalam rukun salat. Dalil yang digunakan yakni QS. Al-Ahzaab ayat 56:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا⁴⁴

Permisalan yang kedelapan yakni mengucapkan salam. Menurut Abu Hanifah, mengucapkan salam dalam akhir salat itu hukumnya bukan fardu, melainkan wajib. Kedua salam juga hukumnya wajib. Jika seseorang duduk dalam kadar membaca tasyahud, lantas ia keluar dari salat dengan mengucapkan salam atau pembicaraan, atau melakukan sesuatu, maka itu sudah cukup, artinya boleh. Yang fardu dalam hal ini adalah keluar dari salat dengan cara apapun terserah kepada orang yang melaksanakan salat. Dalilnya hadis riwayat Ibnu Mas’ud, yang artinya, “*Jika engkau telah membaca ini atau melakukan ini, maka salatmu telah sempurna.*”⁴⁵ Sedangkan menurut asy-Syafi’i, Salam yang pertama sebagai tanda keluar dari salat ketika posisi duduk, hukumnya fardu menurut asy-Syafi’i. Dalil yang beliau gunakan adalah hadis Nabi SAW yang artinya: “*Kunci salat adalah bersuci, yang mengharamkannya (dari hal-hal yang halal di luar salat) adalah takbir, dan yang menghalalkannya (yang tadinya haram dalam salat) adalah ucapan salam.*” (Shahih Sunan at-Tirmidzi).

Permisalan yang kesembilan yakni Berurutan/Tertib. Abu Hanifah dalam menentukan “berurutan” termasuk syarat sahnya salat, bukan rukunnya. Sebenarnya hakekat wajib keduanya sama, hanya saja dalam madzhab Hanafi jika seseorang rukuk sebelum berdiri, kemudian rukuk kemudian berdiri lagi, maka rukuk

⁴³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*,... h. 93-94

⁴⁴Al-Ahzaab (33): 56

⁴⁵Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu*..., h. 57

tersebut tidak dihitung sebagai rakaat dan jika ia melakukannya karena lupa maka ia harus sujud sahwi (sujud karena lupa rukun shalat), tetapi jika sengaja melakukannya maka shalatnya batal. Artinya, jika seseorang langsung rukuk tanpa terlebih dahulu berdiri dalam shalatnya, sedangkan jika berdiri sebentar tanpa membaca apapun kemudian rukuk, maka shalatnya dianggap sah, karena membaca surah apapun bagi mazhab Hanafi tidak wajib untuk setiap rakaat, tetapi wajib hanya dalam dua rakaat. Jika seseorang melakukan shalat tanpa membaca surah sambil berdiri di dua rakaat pertama, dia harus membacanya di dua rakaat yang tersisa.⁴⁶ Sedangkan asy-Syafi'i menentukan berurutan/tertib itu termasuk ke dalam rukun shalat. Menurut beliau, berurutan dalam melaksanakan rukun-rukun shalat yaitu dengan mendahulukan berdiri sebelum rukuk, dan rukuk sebelum sujud, dan seterusnya. Rukun-rukun tersebut hendaknya dilakukan secara berurutan. Sebagaimana menurut hadis dari Abu Hurairah r.a. yang artinya: *“Apabila engkau berdiri hendakn melaksanakan shalat maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an –pada bagian riwayat- bacalah al-Fatihah, kemudian rukuklah hingga sempurna (tumakninah), kemudian bangkitlah hingga engkau berdiri tegak, kemudian sujudlah hingga sempurna sujudnya, dan lakukanlah semua itu pada setiap shalatmu.”* (H.R. as-Syaikhani).⁴⁷

Ketiga, beda dalam menentukan pengganti/badal dari hukum asal. Seperti apa yang telah penulis jelaskan pada sub bab mengenai persamaan Abu Hanifah dan Muhammad bin Idriis asy-Syafi'i.

Analisis Rukun Qauli dalam Salat bagi Difabel Wicara

Adapun permasalahan mengenai bacaan shalatnya para difabel wicara, sesuai dengan teori *إِذَا تَعَذَّرَ الْأَصْلِيُّ صَارَ إِلَى الْبَدْلِ*, para difabel wicara mendapatkan hukum pengganti yang bisa menempati posisi yang digantikan. Seperti halnya tidak memungkinkannya melakukan takbiratul ihram, dia mendapatkan

⁴⁶Abdurrahman al-Jazairi, *Fikih Empat Mazhab...*, h. 399

⁴⁷Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat...*, h. 229

pengganti/*badal* tidak dibebani (tidak diwajibkan) untuk melafalkan lafal tersebut. Akan tetapi, dia cukup hanya bertakbir di dalam hati, yakni berniat memulai mengerjakan salat.⁴⁸ Ketentuan hukum yang memperhatikan difabel wicara ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan salah satu prinsip dasar hukum Islam, yaitu “meniadakan kesulitan dalam beragama”. Dalam hal ini tentunya berarti bahwa salat yang dilakukan oleh para difabel wicara tetap sah dengan segala keterbatasan dalam bacaan salatnya dan tetap mendapat pahala dari Allah. Oleh karena itu, para difabel tidak lagi memiliki alasan untuk meragukan keabsahan dan keutuhan salatnya, asalkan dikerjakan dengan tulus dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Karena tentunya Allah menghargai dan membalas setiap hamba-Nya sesuai dengan usahanya, menurut Maqalah Al-Ajru bi Qadri at-Ta'ab.

Dalam hal ini, difabel wicara berbeda-beda klasifikasinya dalam kemampuan berbicara. Jika bisa melakukan pengganti yang ditentukan oleh para fuqaha di atas, maka harus melakukan sesuai peraturan *syara'* yang ditentukan oleh para fuqaha. Akan tetapi, bagi difabel wicara yang memang benar-benar tidak bisa melafalkan, yang mana bisa dibuktikan dengan cara bisa menulis atau tidak. Karena seperti apa yang kita ketahui, secara filsafat, menulis dan berbicara adalah dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Jika bisa berbicara (meskipun tidak dilafalkan), maka tentu bisa menulis. Maka bagi difabel wicara tersebut mendapatkan *badal* tidak diwajibkan atau dibebani untuk melafalkan lafal tersebut. Berhubung permasalahan difabel wicara merupakan masalah kontemporer, maka Abu Hanifah dan asy-Syafi'i tidak membahas detail terkait ini, penulis hanya mengkorelasikan pendapat beliau mengenai rukun qauli beserta *badalnya* yang dikaitkan dengan difabel wicara. Akan tetapi, jika kita melihat dari penjelasan-penjelasan penulis di atas, pendapat Abu Hanifah tidak ada permasalahan mengenai difabel wicara ini, karena disini Abu Hanifah rukun qaulinya hanya satu yakni membaca ayat al-Qur'an, dan itu pun pengganti/*badalnya* bisa menyesuaikan dengan kondisi difabel wicara. Sedangkan pendapat asy-Syafi'i sedikit lebih

⁴⁸ Ro'fah, Ph.D., *Fikih (ramah) Difable*, (Yogyakarta: Q MEDIA, 2015), h. 122

banyak kesukarannya dibandingkan dengan pendapat Abu Hanifah, yang mana asy-Syafi'i dalam menentukan rukun qauli ada 5, dan pengganti/*badal*nya bertahap sesuai dengan kemampuan *mushalli*, dan tetap harus diwajibkan untuk belajar.

Abu Hanifah dan asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang salah satu rukun salat yakni 'berurutan' atau tertib. Yang mana Abu Hanifah berpendapat bahwa tertib tidak menjadikan tertib sebagai rukun wudu, sedangkan asy-Syafi'i menjadikan tertib sebagai rukun wudu. Hal ini didasarkan karena keduanya berbeda dalam menggunakan berkaidah ushuliyah. Abu Hanifah dalam menentukan tertib bukan sebagai rukun salat, beliau menggunakan salah satu kaidah ushuliyah yakni *عَامُّ الْمُطْلَقِ عَنْ قَرِيْبَةٍ تُخَصِّصُهُ يَدُلُّ عَلَى الْعُمُوْمِ قَطْعًا*, yang mana dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat bahwa *khobar ahad* tidak dapat mentakhsishal-Qur'an, kecuali *lafazh 'amm* al-Qur'an itu sebelumnya telah terkena *takhsish*. Beliau memandang bahwa *dilalah 'amm* itu *qath'i*, dan *takhsish* bukanlah merupakan suatu penjelasan, melainkan pembatalan pemakaian sebagian satuan *lafazh 'amm*. Beliau menetapkan bahwa pada *lafazh 'amm* itu, kehendak makna umumnya jelas, tegas dan tidak memerlukan penjelasan. Oleh karena itu, Abu Hanifah tidak mewajibkan tertib dalam berwudu, karena ayat mengenai wudu yaitu Q.S. al-Maidah ayat 6 sudah cukup jelas dan tegas tidak memerintahkan tertibnya berwudu.

Menurut beliau, jika seseorang berwudu tidak sesuai dengan urutan wudu pada umumnya, maka wudunya tetap sah. Yang mana pada ayat tersebut, Allah SWT menyambungkan (meng-*athaf*-kan) antara satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lain menggunakan huruf "wawu". Sementara huruf wawu tidak berfaedah *at-tartib* (urutan). Karenanya, dengan cara apapun seseorang berwudu, tertib atau tidak, wudunya tetap sah. Selain itu, beliau berpegangan pada hadis riwayat Utsman bin Affan *radhiyallahu 'anhu*: *أَنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ*. Bahwa Nabi Saw. membasuh kedua kakinya tiga kali, lalu mengusap kepalanya.⁴⁹ Pada hadis di atas, Nabi Muhammad Saw. membasuh kedua kakinya terlebih dahulu, baru kemudian mengusap kepalanya. Ini menunjukkan bahwa tertib bukan

⁴⁹ Daruquthni, *Sunan ad-Daruquthni*, juz I, h. 85

merupakan kewajiban ataupun rukun wudu, melainkan hanya sebatas kesunnahan saja. Dalam permasalahan ini sama halnya dengan penentuan tertib bukan merupakan rukun dalam melakukan salat, yang mana menurut Abu Hanifah apabila seseorang melakukan sebelum berdiri, setelah itu bersujud dan kemudian berdiri lagi, maka rukuk tersebut tidak dihitung sebagai rakaat, dan apabila ia melakukannya karena lupa maka ia diwajibkan untuk bersujud sahwi, namun jika ia melakukannya karena sengaja, maka salatnya tidak sah. Itu seandainya orang tersebut langsung melakukan rukuk tanpa berdiri terlebih dulu dalam salatnya, sedangkan apabila ia berdiri sejenak tanpa membaca apapun, lalu ia rukuk, maka salatnya dianggap sah, sebab membaca surah apapun bagi Abu Hanifah bukanlah suatu yang difardukan pada setiap rakaat, namun hanya diwajibkan pada dua rakaat saja. Apabila orang tersebut melaksanakan salat tanpa membaca surah apapun saat berdiri pada dua rakaat pertama, maka ia diwajibkan untuk membacanya pada rakaat yang tersisa. Dan bagi para difabel wicara, ketentuannya sudah dijelaskan oleh penulis di pembahasan awal.

Sedangkan asy-Syafi'i dalam menentukan tertib sebagai rukun salat, beliau menggunakan salah satu kaidah ushuliyah yakni *مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَقَدْ خُصِّصَ*. Dalam hal ini, asy-Syafi'i berpendapat bahwa apabila pertentangan antara *lafazh khash* yang terdapat pada khabar ahad dengan *lafazh 'amm al-Qur'an*, maka khabar ahad itu dapat men-*takhsish* *lafazh 'amm al-Qur'an*. Sekalipun *lafazh 'amm al-Qur'an* itu *qath'i tsubut*-nya, *dilalahnya zhanni*. Sebaliknya, *khash* khabar ahad sungguhpun *zhanni tsubut*-nya, tetapi *qath'i dilalah*-nya. Menurut pendapat ini, as-Sunnah dipandang sebagai penjelasan terhadap al-Qur'an, walaupun khabar ahad. asy-Syafi'i mewajibkan tertib dalam berwudu karena berdasar pada hadis yang menjelaskan bahwa Allah tidak menerima salat seseorang sehingga ia bersuci sesuai tempatnya (tertib pelaksanaannya), maka hendaklah ia membasuh wajahnya kemudian dua tangannya. Hadis ini menunjukkan keharusan tertib dalam berwudu. Seseorang yang berwudu tidak sesuai dengan urutannya, wudunya tidak sah. asy-Syafi'i juga berpedoman pada Q.S. al-Maidah ayat 6. Pada ayat dimaksud, Allah Swt. Menyebut anggota wudu yang diusap (kepala) berada di antara anggota-anggota wudu yang dibasuh

(muka, tangan, dan kaki). Sedangkan dalam tradisi bahasa Arab, hal-hal lain yang sejenis selalu disebutkan berbarengan. Tradisi ini tidak akan diubah kecuali karena ada maksud tertentu, yaitu melaksanakan wudu sesuai dengan urutan tersebut. Di samping itu, asy-Syafi'i juga berpegangan pada kebiasaan Nabi Muhammad Saw., para sahabat, dan para tabi'in, bahwa mereka selalu berwudu sesuai dengan urutan wudu pada umumnya. Ini merupakan penjelasan akan kewajiban tertib dalam berwudu.⁵⁰ Jika dikaitkan dengan penentuan rukun tertib dalam salat, asy-Syafi'i juga memberlakukan kaidah ushuliyahnya, adapun pendapatnya yakni dengan mendahulukan berdiri sebelum rukuk, dan rukuk sebelum sujud, dan seterusnya. Rukun-rukun tersebut hendaknya dilakukan secara berurutan. Sebagaimana menurut hadis dari Abu Hurairah r.a. yang artinya: *"Apabila engkau berdiri hendak melaksanakan salat maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an –pada sebagian riwayat- bacalah al-Fatihah, kemudian rukuklah hingga sempurna (tumakninah), kemudian bangkitlah hingga engkau berdiri tegak, kemudian sujudlah hingga sempurna sujudnya, dan lakukanlah semua itu pada setiap salatmu."* (H.R. as-Syaikhani).⁵¹ Adapun bagi para difabel wicara sesuai dengan yang penulis jelaskan di penjelasan awal. Rukun qauli yang dilakukan sesuai dengan kemampuan para *mushalli*.

Kesimpulan

Bagi difabel wicara yang tidak memungkinkan untuk melakukan keseluruhan rukun qauli beserta penggantinya di atas, yang mana difabel wicara mempunyai kemampuan berbicara yang berbeda-beda klasifikasinya, maka jika bisa melakukan sesuai dengan pengganti hukum yang diganti sesuai pendapat para fuqaha, maka harus melakukan seperti peraturan *syara'* sesuai pendapat para fuqaha di atas. Akan tetapi, bagi para difabel wicara yang benar-benar tidak bisa melafalkan sama sekali, maka dia mendapatkan pengganti/*badal* tidak dibebani (tidak diwajibkan)

⁵⁰ an-Nawawi, *Majmu' Fatawa...*, h. 484

⁵¹ Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Salat...*, hlm 229

untuk melafalkan lafal tersebut. Melainkan, dia cukup mengucap dalam hati, yakni berniat memulai dan mengerjakan salat. Perbedaan pendapat para fuqaha ini bisa ditarik benang merahnya dalam arti substansi dari pendapat-pendapat tersebut adalah bahwa kewajiban untuk melafalkan rukun qauli sesuai dengan kemampuan *mushalli*. Sesuai dengan salah satu prinsip syariah yakni meniadakan kesulitan atau “*adamul kharaj*”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Amin Ibnu. *Raddul muhtar Ala al-Dahrul Muhtar*. Arab Saudi: Dar Alam al-Kutub. 2003.
- AG, Waryono. *Difabilitas dalam al-Qur'an*. <http://nujogja.blogspot.com>. Diakses pada 23 Februari 2021, Pukul 14.47
- Albani, Muhammad Nashiruddin al-. *Shahih Sunan Abu Daud*. Terj. Tajuddin Arief. Cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Albani, Muhammad Nashiruddin al-. *Shahih Sunan at-Tirmidzi 1*. Terj. Ahmad Yuswaji. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Albani, Muhammad Nashiruddin al-. *Shahih Sunan Nasa'i*. Terj. Ahmad Yoswaji. Jakarta: Pustaka Azzam. 2004.
- Daruquthni, . *Sunan ad-Daruquthni*. juz I. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Ahmad*. Terj. Tim Azhariyin. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- Husna, dkk, Sarmidi. *Fiqh Disabilitas*. Penghimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. 2017.
- Jaziri, Abdurrahman al-. *Kitab al-Fiqhul ala al-Mazahib al-Arba'*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah. 2003.
- Maftuhin, Arif. *Masjid Ramah Difabel dari Fikih ke Praktik Aksesibilitas*. Yogyakarta: LKIS. 2019.
- Mahali, Ahmad Mudjab. *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Mistu, Musthafa Dieb al-Bugha Muhyiddin. *al-Wafi Syarah Kitab Arba'in an-Nawawiyyah*. Terj. Muhil Shofir. Jakarta: al-I'tishom. 1998.

- Musthafa al-Hin dan Musthafa al-Bugha.*al-Fiqh al-Manhaji*. juz 1. jilid 1. Damaskus: Dar al-Mustofa.
- Nizam Mahlufi, Sitti Sumijaty, Muhklis Aliyudin, Kegiatan Tabligh di Kalangan Penyandang Disabilitas Tunarungu Wicara,” Jurnal UIN Sunan Gunung Djati. Vol. 4, No.2, 2019. <https://www.semanticscholar.org/paper/Kegiatan-Tabligh-di-Kalangan-Penyandang-Disabilitas-Mahlufi-Sumijaty/7cc686f504d328e3f06f5bec88cf3abf555d84ca>, diakses 30 Oktober 2022
- Rahayu, Irma. *Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas dan Lansia pada Masjid Raya Makassar*, Jurnal UIN Alauddin Makassar. Vol. 6 No.1. 2019. Diakses pada 30 Oktober 2022
- Rahbawi, Abdul Qadir ar-. *Panduan Lengkap Shalat menurut Empat Madzhab*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar. 2016.
- Rahman, Dr. Zaharuddin Abd-. *Formula Solat Sempurna*. cet. Ke- 2. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd. 2012.
- Ro’fah. *Fikih (ramah) Difable*. Yogyakarta: Q Media. 2015.
- Slameto. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Cet. 6. Jakarta: Rineksa Cipta. 2013.
- Suharto, "Disability Terminology and Emergence of 'diffability' in Indonesia". https://www.researchgate.net/publication/305036416_Disability_terminology_and_the_emergence_of_'diffability'_in-indonesia, Juli, 2016.
- Syafi'i, Asy-. *al-Umm*. Kuala Lumpur: Victory Agencie. 2000.
- Syafi'ie dkk., M. *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: Sigap. 2014.
- UURI No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- Wasista, A. *Seluk-Beluk Tunarungu & Tunawicara serta Strategi Pembelajarannya*. Jakarta: Javalitera. 2013.
- Yulianto, M Joni. *Konsepsi Difabilitas dan Pendidikan Inklusi*. Inklusi Vol 1. No I Januari-Juni 2014.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani. 2010.

Zuhaili, Wahbah Az-.*Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*. Juz 1, Jilid 1, cet. Ke-32. Damaskus: Dar al-Fikr. 2010.

